



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep.353 -BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004

PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA KEDALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821.22/Kep. 78/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda, IV/c dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor: 800/06-Pansel/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Evaluasi Akhir Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2467/JP.00.01/07/2022 tanggal 8 Juli 2022 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dan Tanggapan Perubahan Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya, IV/d dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 24 Juni 2022;

2. Berita Acara Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor: 800/06-Pansel/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Evaluasi Akhir Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2467/JP.00.01/07/2022 tanggal 8 Juli 2022 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dan Tanggapan Perubahan Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si. NIP. 19641014 198503 1 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya, IV/d dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.